

Analisis Urf terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Tebbhesen

(Studi Kasus di Desa Karang Penang Onjur Sampang)

Harisah

Zainulloh

Wasilah

Institut Agama Islam Negeri Madura
Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Wali Songo Sampang

harisah@iainmadura.ac.id

zainolain15@gmail.com

wasilah22@gmail.com

ABSTRACT

Increasing the results of agricultural sales in the community of an area is one of the factors for improving the community's economy, especially in the agricultural sector which is considered profitable by the community, one of the tobacco farming sectors which is one of the most profitable livelihoods in rural communities, as well as in Karang Penang Village Onjur Sampang. However, the tobacco season sometimes becomes a bad season due to an inadequate buying and selling system, such as buying and selling using the tebbhesen system (Madura language). This research was conducted using qualitative methods using interviews. Observation and documentation. The interviews were conducted directly with farmers, middlemen, and traders to obtain valid data. In addition to the interviews, observations were made by researchers by looking at buying and selling practices in the field and coupled with data documentation in the field. This research results that in the view of urf sell tebbhesen this is not valid because it contains losses to one of the parties. Losses are not always experienced by farmers, sometimes they are felt by middlemen and sometimes also experienced by traders because there is no certainty of yields from the tobacco they buy.

Keyword: *Urf, Buying and Selling, Tebbhesen*

ABSTRAK

Peningkatan hasil jual pertania masyarakat suatu daerah menjadi salah satu factor peningkatan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor pertanian yang dianggap menguntungkan oleh masyarakat salah satu sector pertanian tembakau yang menjadi salah satu mata pencarian yang paling menguntungkan di masyarakat desa, begitu pula di Desa Karang Penang Onjur Sampang. Namun, musim tembakau ini kadang kala menjadi musim yang merugikan karena adanya system jual beli yang kurang memadai seperti jual beli dengan system *tebbhesen* (bahasa Madura). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara wawancara. Observasi dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan secara langsung terhadap para petani, tengkulak, dan pedagang untuk mendapatkan data yang valid. Disamping wawancara tersebut observasi dilakukan peneliti dengan melihat praktik jual beli di lapangan serta ditambah dengan dokumentasi data di lapngan. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa dalam pandangan *urf* jual *tebbhesen* ini tidak sah karena mengandung kerugian terhadap salah satu pihak. Kerugian tidak selalu dialami oleh petani ada kalanya dirasakan oleh tengkulak dan kadang pula juga dialami oleh pedagang karena tidak adanya kepastian hasil panen dari tembakau yang dibeli.

Kata Kunci: *Urf, Jual Beli, Tebbhesen*

Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup dialam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yaitu mahluk yang berkoadrat hidup dalam masyarakat yang sudah ditetapkan Allah Swt. Bagi mereka suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain.

Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi sebagai amanat Allah. Syariat dengan demikian adalah sebuah gerak langkah yang selalu dinamis yang membawa manusia pada tujuan-tujuan yang mulia dan orientasi- orientasi kemaslahatan, supaya mereka tidak terjebak ke pola pikir yang parsial. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat atas sumber daya yang ada di langit dan di bumi sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi mereka diberikan batasan yang harus ditaati agar tidak merugikan yang lain (Ahmad Azhari Basir, 2000).

Allah Swt telah menciptakan manusia supaya saling membutuhkan pertolongan satu dengan yang lainnya, dan pada hakikatnya manusia itu juga disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk melangsungkan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini sangat dikenal dengan istilah bermuamalah. Kegiatan bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi semua manusia guna untuk memenuhi segala sesuatu yang mana agar bisa berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dalam

sehari- hari baik itu sebagai makhluk individu atau makhluk sosial. Bermuamalah sangatlah erat berkaitan dengan suatu hal yaitu jual beli atau berniaga.

Supaya mereka saling peduli antara sesama manusia baik dalam hal kegiatan tolong-menolong, dan kegiatan tukar- menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing- masing mereka. akan tetapi dikenal umum yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak melanggar suatu hukum, misalnya pada suatu praktek jual beli yang dengan menggunakan sistem tradisi atau kebiasaan. Persoalan dalam tradisi atau kebiasaan pada jual beli selalu dinamis dan dalam dinamikanya tersebut, perlu diperhatikan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu tradisi atau kebiasaan pada jual beli tersebut (Rahmat Syafe'I, 2013).

Adapun prinsip dasar dari persoalan bermuamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan semua umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai sesuatu dalam hal situasi maupun dalam hal kondisi yang ada dalam manusia itu sendiri. Dalam persoalan bermuamalah, syariah hanya memberikan suatu prinsip dan kriteria dasar bahwa yang harus terpenuhi oleh setiap jenis bermuamalah, yaitu misalnya yang mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi suatu prinsip-prinsip yang

berkeadilan, jujur, saling tolong menolong, juga tidak mempersulit salah satu pihak dan kedua belah pihak itu suka sama suka. Salah satu contohnya kegiatan bermuamalah adalah jual beli (*al-bai'*). Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya atau barang dengan uang sebagai alat tukarnya (Ahmad Azhari Basir, 2000).

Persetujuan dengan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yaitu pihak yang menyerahkan suatu barang, dan pembeli yaitu sebagai pihak yang membayar harga yang telah dijual. Allah Swt dalam kegiatan bermuamalah melarang manusia merugikan orang lain dengan bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang sebanyak – banyaknya. Selain itu juga, manusia juga dilarang memakan harta yang diperolehnya dengan cara yang *batil* atau (tidak sah).

Dalam hubungan sosial ini kita banyak yang melakukan aktivitas bermuamalah yang mana terkadang dinafikan dalam hukumnya karena sudah menjadi sebuah kebiasaan umum di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya dalam suatu kebiasaan umum ini yang mana tidak akan bermasalah ketika sudah dibenarkan dalam atau secara hukum. hal inilah yang berbeda ketika kebiasaan tersebut berkontadiksi dengan suatu hukum. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya (Rahmat Syafe'I, 2013).

Oleh sebab itu akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaannya dengan bermuamalah. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam muamalah mulai dari hal kecil sampai hal yang besar, mengingat muamalah adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil maka sangat penting mengetahui muamalah yang mengandung unsur kezaliman, karena banya sekali muamalah yang terbebas dari riba tetapi memiliki unsur kezaliman, muamalah ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram.

Oleh karenanya manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan jual beli disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesarbesarnya. Namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi hasil sumberdaya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum (Rahmat Syafe'I, 2013).

Sebagaimana praktik jual beli hasil pertanian secara tebasan di Desa Karang Penang Onjur sudah sejak dulu mulai dari nenek moyang dan seiring perkembangan zaman jual beli tebasan semakin berkembang dan mengakibatkan persaingan yang cukup banyak sehingga sering kali menimbulkan permusuhan.

Masyarakat Karang Penang Onjur seluruhnya beragama Islam, masyarakatnya juga

rajin beribadah, pengajian, yasinan, di Desa Karang Penang Onjur juga banyak tokoh-tokoh agama yang dijadikan panutan oleh masyarakatnya. Namun pada kenyataannya masyarakat Karang Penang Onjur dalam praktik jual beli mereka sering kali tidak memperdulikan aturan-aturan yang mengatur tentang jual beli, baik dilihat dari syarat-syaratnya, rukun dan hukum yang mengatur tentang jual beli (Faturrahman Djamil, 1997).

Masyarakat di Desa Karang Penang Onjur ada suatu kebiasaan yaitu melakukan sistem jual beli tembakau yang mana dengan menggunakan sistem tebasan, ada juga yang berbentuk jual beli tembakau kretek atau sisa atau tembakau yang sudah kering yang daun tembakau warnanya sudah hitam dan ada juga tembakau Godhongan. Dalam melakukan transaksi jual beli di Desa Karang Penang Onjur melibatkan pihak si pembeli atau petani yang menjual hasil pertaniannya kepada pihak pembeli atau tengkulak yang datang langsung kepada petani dan ada juga pihak pembeli atau tengkulak menjemput ke rumah-rumah penjual atau petani hingga terjadi kesepakatan awal. Ketika sudah di beli oleh pembeli atau tengkulak kemudian pihak pembeli atau tengkulak menjualnya lagi atau mengirim tembakau tersebut ke pihak pabrik.

Praktik jual beli tembakau di Desa Karang Penang Onjur sering kali pembeli atau tengkulak tidak melakukan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan awal yang mana seharusnya harga yang disepakati oleh pembeli atau tengkulak itu harus sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak pabrik. Ketika pembeli atau tengkulak datang kepada penjual petani dengan menawarkan harga tembakau petani tersebut, setelah harga sudah disepakati kemudian tengkulak memberikan panjar beserta kwitansi atau girik sebagai tanda jadi (Mat Sari, 2021).

Berdasarkan kebiasaan, dalam masalah *Urf* atau kebiasaan yang ada pada Desa Karang Penang Onjur yaitu kebiasaan merubah harga sepihak oleh pihak pembeli atau tengkulak kepada penjual atau petani setelah si pembeli atau tengkulak menjual kembali tembakaunya ke pabrik. Dan yang menjadi kebiasaan dengan jual beli tembakau ini adalah bahwa harga yang ditentukan diawal bisa berubah sewaktu-waktu atau adanya pemotongan harga diakhir pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak kepada penjual atau petani.

Pembeli atau tengkulak biasanya memberi harga yang lebih murah atau memotong harga dari perjanjian diawal yang telah disepakati dengan alasan faktor-faktor seperti, lamanya tembakau yang menginap digudang, dan warna tembakau yang berubah dikarenakan faktor cuaca, ataupun dari faktor yang lainnya. Berdasarkan dengan jual beli jual beli tembakau secara tebasan yang ada di Desa Karang Penang Onjur sudah terjadi sejak dahulu dan sampai sekarang masih juga terjadi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bog dan Taylor yang dikutip oleh Lexy Moleong dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴¹ Hal ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy Moleong, 2011).

Menggunakan pendekatan kualitatif karena hal ini lebih difokuskan terhadap fakta yang terjadi di lapangan dan landasan teori sebagai pemandu agar memperoleh kebenaran yang sesuai dengan mencari dan mengetahui informasi yang benar. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu format pemahaman bagaimana pandangan urf terhadap praktik jual beli tembakau tebasan di Desa Karang Penang Onjur, yang didapat melalui pengetahuan peneliti. Sehingga manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan bersama.

Penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah pengamatan sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan untuk memperoleh informasi secara langsung agar mendapat informasi yang nyata sesuai fakta, sehingga tidak ada data yang sifanya dibuat-buat karena tujuan keberadaan peneliti ditempat yang akan diteliti sebagai pengumpul data (Moh. Kasiram, 2010).

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti (Moh. Pabundu Tika, 2006). Sumber data yang utama dalam penelitian kali ini adalah sumber data manusia sebagai data *primer* (utama) terdiri dari Pimpinan, karyawan, dan anggota. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak informan yaitu masyarakat Karang Penang Onjur

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Desa Karang Penang Onjur yang dulu merupakan masuk wilayah Kecamatan Robatal, hingga pada tahun 2014 terjadi pemekaran kecamatan. Kecamatan Karang Penang mempunyai wilayah kekuasaan sendiri yang memiliki 7 desa. Sejarah Desa Karang Penang Onjur tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Madura di Kabupaten Sampang. Desa ini awalnya bernama Desa Karang Penang dengan Kecamatan Robatal. Pada tahun 1928 Desa Karang Penang mempunyai wilayah yang sangat luas. Pada waktu itu dikepalai oleh seorang pemimpin yang bernama **Binarek** yang pada saat kepemimpinannya itu sangat banyak membawa kemajuan untuk desa itu salah satunya adalah terjadi pemekaran dimana dibagi menjadi dua wilayah desa yaitu Karang Penang

Onjur dan Karang Penang Oloh. Sedangkan nama Oloh dan Onjur sendiri diambil dari arti *hulu* dan *hilir* yang mana di desa itu ada sungai bagian atas dan bawah kalau di eja dengan bahasa lokal Madura yaitu *Onjur* itu *Hilir* dan *Oloh* itu *Hulu*.

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karang Penang Onjur dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu Pertanian dan Peternakan, Jasa/Perdagangan, industri, Buruh Tani, Supir, Pedagang, dan lain- lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.661 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 993 orang, yang bekerja di sektor industri 250 orang, dan bekerja di sektor lain- lain 362 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.206 orang.

Jual beli tembakau dengan sistem tebasan di Desa Karang Penang Onjur yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipanen. Dalam praktik, tebasan dilakukan, biasanya oleh pembeli/pemborong, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pembeli/pemborong benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat tembakau sebelum panen. Setelah transaksi, Pembeli/pemborong tidak langsung memanen tembakau tersebut, melainkan menunggu hingga layak panen.

Pembeli/pemborong membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi (*panjer*), dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu akan hangus. *Panjer* dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi petani, dalam pengertian bahwa petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar- menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara" dan telah disepakati (Ahmad Jaya, 2001).

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang (Nitisemito, 1981).

Menurut hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu khusus dan arti umum. Arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau

semacamnya menurut syarat khusus. Arti umum yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut Artinya: Jual beli menurut syara' adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya (Nitisemito, 1981). Jual beli ini pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas sebuah dalil-dalil yang sudah terdapat pada Al- Qur'an, Hadis, Ijma' Ulama (Abdul Waid, 2014).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa tentang kehalalan (kebolehan) dalam hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah Swt adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat semua persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat sebuah kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk melaksanakannya (Abdul Waid, 2014). Pengertian '*urf*' berasal dari kata '*arafa-ya'rifu*' yang mempunyai arti kata *al-ma'ruf* yang artinya "sesuatu yang dikenal atau diketahui". Sedangkan dalam pengertian lain *al-'urf* yaitu segala sesuatu yang sudah diketahui oleh manusia karena sudah menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah tradisi baik yang bersifat perkataan, perbuatan, atau berkaitan dengan meninggalnya perbuatan tertentu, sekaligus disebut juga adat. Sedangkan menurut ahli *shara'*, *al-'urf* itu sendiri mempunyai arti adat dengan kata lain '*al-'urf*' dan adat itu tidak ada perbedaan.

Adapun secara terminologi makna '*urf*' menurut H. Rahmad Dahlan yaitu sesuatu kebiasaan yang menjadi pada manusia, dan manusiapun mengikuti hal- hal dalam berbentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, yang bukan dalam pengertian etimologi (Wahbah al-Zuhaili, 1989). Kata '*urf*' dalam pengertian terminologi sama halnya dengan istilah *al- adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Kata *al-adah* disebut demikian dikarenakan dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. '*Urf*' sendiri terdiri dari dua bentuk yaitu, '*urf al-qauli*' (kebiasaan dalam hal perkataan),

Jual beli tebasan di Desa Karang Penang Onjur yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipanen. Dalam praktik, tebasan dilakukan, biasanya oleh pembeli/pemborong, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Cara melakukan jual beli dengan sistem tebasan yang ada di Desa Karang Penang Onjur pertama-tama pemborong/pembeli melihat ke ladang milik petani kemudian setelah melihat pemborong/pembeli mendatangi rumah petani, kemudian bernegosiasi untuk menentukan harga, setelah bersepakat pemborong/pembeli memberikan *panjer* untuk tanda kesepakatan dengan petani. Hasil pertanian yang diperjual belikan dengan sistem tebasan biasanya belum bisa dipanen.

Pembeli/pemborong benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat tembakau sebelum panen. Setelah transaksi, Pembeli/pemborong tidak langsung memanen tembakau tersebut, melainkan menunggu hingga n layak panen. Pembeli/pemborong membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi (*panjer*), dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu akan hangus. *Panjer* dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi petani, dalam pengertian bahwa petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

Penanaman tembakau di Desa Karang Penang Onjur pada umumnya dilakukan pada bulan Maret-April dan pada saat panen tembakaunya diperkirakan pada bulan Agustus. Dan memang biasanya pada saat bulan tersebut musim kemarau. Tembakau bisa bagus dan juga bisa dapat hasil maksimal pada musim kemarau atau musim panas. Sebelum tembakau ditanam, tanah lebih dahulu dipersiapkan agar tanah tidak gambol yaitu dengan cara dicangkul dan dengan dibuat deplot- deptot atau gunung (*Galengan*) yang kemudian di bersihkannya rumput-rumput Setelah itu tanah yang berbentuk gunung sebagian dari petani ada yang tanahnya di tutup dengan plastik dan ada juga langsung berbentuk gunung dengan tanpa di tutup dengan plastic. Setelah itu tanah yang sudah berbentuk gunung kemudian dilubangi dan diberi pupuk kandang (kotoran hewan sapi, kambing maupun ayam) dan sampai kira-kira selama tiga hari sebelum penanaman tembakau tersebut. Pengolahan tanah sendiri ditujukan untuk memberikan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan akar tanaman tembakau tersebut. Sehingga sistem perakaran bisa berkembang dengan baik dan mampu menyerap air dalam jumlah yang cukup guna untuk menunjang pertumbuhan yang terjadi dalam waktu yang singkat.

Bibit yang sudah dipersiapkan oleh petani kemudian ditanam pada tanah yang sudah berbentuk gunung yang tanah tersebut sudah ada pupuknya dan yang sudah dilubangi. Berkisar antara 67-73 cm. Mengecek secara berkala yang mana apakah tumbuhan tersebut ada yang mati atau tumbuhan tersebut tidak tumbuh dengan baik. Bila

ada, petani segera mengganti dengan bibit tembakau yang lain atau yang baru agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Dan itu dengan setiap harinya disiram setiap hari sampai dengan tanaman tembakau tersebut berumur 1,5 bulanan. Setelah kira-kira pohon tembakau berumur sekitar 1 (satu) bulanan dan sudah mulai tumbuh kemudian diberi pupuk kompos ataupun pupuk urea, dan disemprot dengan insektisida guna untuk menghilangkan atau menanggulangi hama seperti belalang dan ulat.

Setelah tanaman sudah tumbuh agak besar, kemudian tanaman diuruk dengan tanah. Yang mana ini merupakan guna bertujuan agar tanaman tembakau dapat berdiri dengan tegak dan tidak mudah tumbang kalau terkena angin. Sekitar tanaman tembakau berumur 2,5-3 bulanan biasanya tanaman tembakau itu munculah tunas yang ada pada sela-sela daun. Maka kemudian diambil tunas-tunas tersebut dengan cara dipotong atau dipetik setelah itu tembakau akan semakin tumbuh dan saat waktunya tiba maka akan munculah bunga-bunga dari tanaman tembakau tersebut, atau biasanya disebut dengan *punggel*. Setelah itu sambil menunggu masa panen, pohon tembakau dirawat dengan dilihat ada hamanya atau tidak, dan hamanya biasanya seperti belalang dan ulat. Proses pengolahan tembakau di Desa Karang Penang Onjur biasanya setelah daun tembakau dipetik, maka pengolahan langsung bisa dilakukan.

Setelah itu terlebih dahulu daun disortir dibedakan antara daun yang bagus dan yang baik. Kemudian daun tembakau di tumpuk terus kemudian di buat gulungan kecil-kecil, diikat dengan tali kemudian di diamkan dirumah atau di tempat yang sudah di sediakan dan dikasih obat karbit agar supaya cepat matang atau menguning dan di diamkan selama sekitar 3-4 hari. Proses akhir transaksi jual beli tebasan yaitu ketika petani sudah mulai panen musim tembakau ini biasanya pada saat penjualan ke pabriknya sekitar pada bulan Agustus sampai Oktober dan bulan ini dimana masa untuk panen tembakau dan petani mendapatkan keuntungan dari menanam tembakau tersebut.

Jual beli tembakau dengan sistem tebbhesen di Desa Karang Penang Onjur yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipanen. Dalam praktik, tebbhesen dilakukan, biasanya oleh pembeli/pemborong, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Cara melakukan jual beli dengan sistem tebbhesen yang ada di Desa Karang Penang Onjur pertama-tama pemborong/pembeli melihat ke ladang milik petani kemudian setelah melihat pemborong/pembeli mendatangi rumah petani, kemudian bernegosiasi untuk menentukan harga, setelah bersepakat pemborong/pembeli memberikan *panjer* untuk tanda kesepakatan dengan petani. Hasil pertanian yang diperjual belikan dengan sistem tebbhesen biasanya belum bisa dipanen.

Pembeli/pemborong benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat tembakau sebelum panen. Setelah transaksi, Pembeli/pemborong tidak langsung

memanen tembakau tersebut, melainkan menunggu hingga n layak panen.

Pembeli/pemborong membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi (*panjer*), dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu akan hangus. *Panjer* dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi petani, dalam pengertian bahwa petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

Kemudian pemborong melakukan sistem pembayaran, sistem pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Penang Onjur yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu dengan cara pembayaran kontan atau langsung antara pemborong dan petani, dengan sistem pembayaran panjar yang mana sistem panjer ini adalah pembayaran uang muka atau DP yang diberikan oleh pemborong sebagai jaminan tanda jadi, bahwa ada keseriusan untuk membeli tembakaunya. Namun jika tidak jadi membeli maka uang panjar adalah milik si penjual atau petani.

Dalam hal ini merupakan kebiasaan Desa Karang Penang Onjur. dan kebanyakan di Desa Karang Penang Onjur itu semua Pemborong menggunakan sistem pembayaran panjer dengan penjual diberi *girik* atau kwitansi. Setelah itu pemborong menunggu hasil panennya dari petani. Jika sudah waktunya masa panen petani menghubungi pemborong lalu pemborong langsung melunasi *girik* atau kwitansi yang dibawa oleh petani.

Akan tetapi biasanya masyarakat Karang Penang onjur mempunyai sebuah kesepakatan dimana jika terjadi penurunan harga dan barang belum diambil dari tangan petani, biasanya petani mengasih potongan harga namun jika sudah diambil pemborong sudah tidak ada urusan lagi dengan petani, namun ironisnya biasanya para pemborong meskipun sudah diambil dan terjadi penurunan harga, pemborong selalu minta keringanan untuk memotong harga yang sudah disepakati namun sayangnya ketika harga naik pemborong tidak memberi uang lebih kepada petani dan merasakan keuntungannya sendiri.

Sebenarnya kebiasaan umum ini tidak akan bermasalah jika sudah dibenarkan secara hukum ekonomi Islam. Hal ini berbeda jika ketika kebiasaan itu berkontadiksi dengan hukum ekonomi Islam, akan tetapi bahwa yang sudah dikenal umum ditengah masyarakat itu sehingga tidak melanggar hukum ekonomi Islam tersebut.

Sistem jual beli tembakau secara tebbhesen pada masyarakat yang ada di Karang Penang Onjur ada beberapa hal yang janggal dan tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam sendiri dimana pada awal suatu perjanjian tersebut itu yang sudah disepakati harganya. dan salah satu pihak itu ada yang dirugikan meskipun itu sudah menjadi kebiasaan atau '*urf*' yang ada pada desa tersebut. '*Urf*' atau kebiasaan tidaklah semuanya

sejalan dengan nas yang sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat. Kebiasaan masyarakat karena antara penjual dan pembeli banyak masyarakat yang mengetahui dan meskipun ada sebagian petani yang merasa tidak enak hati atau belum lapang dada dan transaksi tersebut sudah berlaku lama.

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Karang Penang Onjur sampai saat ini masih sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pihak pembeli atau tengkulak. bahwa pada dasarnya di dalam syari'at Islam sudah jelas dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat, atau sebuah kebiasaan atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama kebiasaan atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadis.

Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi atau kebiasaan yang telah menyatu dalam masyarakat. Akan tetapi, secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada juga yang dihapus. Seperti halnya yang terjadi di Desa Karang Penang Onjur ini, 'Urf/Kebiasaan ataupun tradisi yang dilakukan dalam kegiatan jual beli tembakau dengan sistem *tebbhesen* memiliki sisi kerugian pada salah satu pihak. Meskipun sudah menjadi 'Urf/kebiasaan yang ada di Desa Karang Penang Onjur namun jika memang harus terjadi adanya suatu perubahan harga atau potongan harga, seharusnya alangkah baiknya dapat meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya. Sehingga tidak adanya dari pihak yang merasa terdholimi. dan semua pihak berharap agar peraturan hukum bisa ditegakkan secara konkret dan nyata, dan supaya terciptanya suatu masyarakat yang dinamis, dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Khususnya di Desa Karang Penang Onjur.

Dari penjelasan di atas maka jelaslah, bahwa adat kebiasaan atau 'urf yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat kebiasaan atau 'urf mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.

Kesimpulan

Proses praktek jual beli tembakau dengan sistem *tebbhesen* yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak pada penjual atau petani dalam jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Karang Penang Onjur tersebut dikarenakan dengan berbagai sebab, yaitu ketika pembeli atau tengkulak membeli tembakau pada penjual atau petani dalam menentukan sebuah harga tembakau tersebut dengan perkiraan harga dari tengkulak dan dengan menggunakan empat cara, antara lain: warna dari tembakau, bau atau *ambu* dari tembakau, bagus tidaknya tembakau, dan cekelan sebelum menjualnya lagi ke pabrik dan hal ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di Desa Karang Penang Onjur. Dan perkiraan dari pembeli atau tengkulak sering meleset. Dan perubahan harga itu semua dilakukan

karena agar pembeli atau tengkulak tidak dapat kerugian besar atau banyak yang mereka alami ketika menjual tembakau tersebut ke pabrik.

Menurut 'urf kebiasaan perubahan jual beli tembakau dengan sistem tebbhesen di Desa Karang Penang Onjur yang mana jika petani merasa tidak dirugikan maka praktek yang ada ditinjau dari diterimanya atau tidaknya 'urf kebiasaan yaitu termasuk 'urf fasid bias diterima jika petani merasa tidak dirugikan namun adat kebiasaan itu seakan sudah menjadi biasa dan tidak bisa diterima oleh urf dari segi hukum ekonomi Islam selama merugikan sebelah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Waid, 2014. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Pustaka Setia.
- Ahmad Azhari Basir, 2000. *Asas-Asas Mu'amalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Jaya, 2001. *Muamalah*. Jakarta: Dokan Indonesia.
- Lexy Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh. Kasiram, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Moh. Pabundu Tika, 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nitisemito, 1981. *Muamalah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmat Syafe'i, 2013. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Wahbah al-Zuhaili, 1989. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. Juz. 8. Damaskus: Dar al-Fik